



T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Membaca :
Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : 421.2/1020/Pendas
perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa Setia Dharma
Kecamatan Tambun Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi

Menimbang :
Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya
sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa Setia Dharma Kecamatan Tambun
Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk. II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 19 Juli 1999

1. Sekolah Dasar Negeri Jati Baru Alamat Desa Setia Dharma Kecamatan Tambun
Kabupaten Dati II Bekasi diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

Setia Dharma 02

NSS : 101020811007

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya Dati. II Bekasi Kepala Cabang
Dinas Kecamatan Tambun dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur
dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai-
mana mestinya

Sesuai SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,

Drs. H. R. AMAN YUSUF. S
Pembina
NIP. 010 050 824

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 9 Agustus 1999
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT

ltd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH Tk. II Bekasi;
4. Kepala Kantor Inspeksi Dikbud Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan Tambun
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Tambun
8. Kepala Sekolah dasar Negeri yang bersangkutan.